

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis telah mengutip beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan GCG.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tanggung Wicaksono (2014)	Pengaruh GCG terhadap profitabilitas (studi pada perusahaan peserta <i>corporate governance perception index</i> (CGPI))	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE dan variabel komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROE. Sedangkan dewan komisaris berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROE.
2	Iqbal Bukhori (2012)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara mekanisme internal <i>corporate governance</i> terhadap kinerja perusahaan. Demikian pula ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
3	Hasan Sakti Siregar dan Dani Riandi (2011)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap ROA, NPM, dan EPS pada perusahaan yang terdaftar di <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA), namun berpengaruh positif terhadap NPM dan EPS.
4	Riana Christel Tumewu dan Stanly W. Alexander (2014)	Pengaruh penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2013.	Dari hasil penelitian GCG memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 *Good Corporate Governance (GCG)*

#### 2.2.1.1 *Definisi GCG*

Menurut Bank Dunia dalam (Efendi, 2016) GCG merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Sedangkan Effendi (2016 :6) mendefinisikan GCG sebagai implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan melakukan pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

FCGI (*Forum Corporate Governance on Indonesia*) mendefinisikan *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan.

Lembaga *corporate governance* di Malaysia, yaitu *Finance Committee on corporate governance (FCCGI)*, mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktifitas perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

*Corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu perusahaan (Nugroho (dikutip oleh Wicaksono, 2014).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, secara singkat *good corporate governance* merupakan suatu pola hubungan yang mengatur antara pemilik, pengelola dan pihak yang berkepentingan lainnya demi terciptanya suatu nilai tambah dan keberlangsungan usaha berdasarkan etika dan norma yang berlaku.

Pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesenambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
5. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesenambungan.

Sistem tata kelola perusahaan yang baik adalah dibangun dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip *corporate*

*governance* yang berlaku secara universal diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholders*.

### 2.2.1.2 Prinsip-prinsip GCG

Dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *good corporate governance*, maka OECD (*Organization For Economic and Development*) telah merumuskan dan menyusun prinsip-prinsip *good corporate governance* se-universal mungkin sehingga dapat dijadikan acuan oleh semua negara dan disesuaikan dengan sistem hukum, aturan atau nilai yang berlaku di tiap Negara. Prinsip-prinsip yang dimaksud merupakan penyelarasan dari apa yang di susun oleh OECD, yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan)

*Transparency* yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Konsep GCG harus menjamin pengungkapan yang cukup, akurat dan tepat waktu terhadap seluruh kejadian penting yang berhubungan dengan perusahaan termasuk didalamnya mengenai kondisi keuangan, kinerja, struktur kepemilikan dan pengaturan perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

*Accountability* yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap pihak dalam organisasi. Realisasi dari prinsip ini bisa berupa ikutnya perusahaan dalam pemeringkatan yang dilakukan oleh IICG (*Indonesian Institute for Corporate Governance*) agar mendapat kritik dan masukan yang berarti dalam menerapkan GCG.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

*Responsibility* yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi. Prinsip ini berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku, termasuk

juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perusahaan.

4. *Fairness* (Kewajaran)

*Fairness* yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan prinsip ini diperlukan ketersediaan peraturan yang melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas maupun asing, membuat pedoman perilaku perusahaan dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perlakuan buruk orang dalam.


5. *Independency* (Kemandirian)

*Independency* yaitu profesional tanpa ada kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan norma dalam pengelolaannya.

### 2.2.1.3 Manfaat Good Corporate Governance

Berikut adalah teori yang menyebutkan manfaat dari pelaksanaan *good corporate governance*:

1. Menurut Bank Dunia *good corporate governance* dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan agar bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara luas (Tangkilisan 2003: 12).
2. Menurut (Fahmi 2013:72) dinyatakan beberapa manfaat dari diterapkannya *good corporate governance* adalah sebagai berikut:
  - a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran dan kesetaraan untuk mendorong fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan.



- b. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - c. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.
  - d. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya
  - e. Meningkatkan daya saing nasional maupun internasional perusahaan.
3. Sedangkan, manfaat diterapkannya *good corporate governance* menurut FCGI adalah:
- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
  - b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
  - c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.
  - d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

#### 2.2.1.4 Indikator Pengukuran Good Corporate Governance

Indikator pengukuran *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Salah satu ukuran karakteristik *Corporate Governance* yang baik adalah adanya dewan komisaris yang berfungsi untuk mengawasi perusahaan. Dewan komisaris diharapkan untuk selalu tidak

terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu. Setiap anggota dewan komisaris diharapkan untuk berpegang pada kepentingan seluruh perusahaan dan selalu melakukan pengambilan keputusan-keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan semua stakeholder antara lain: kepentingan pelanggan, investor, pemegang saham, dan sebagainya.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan / pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata mata demi kepentingan perusahaan (Effendi, 2016). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 30/SEOJK.04/2016 perihal komisaris independen di perusahaan publik, disebutkan bahwa:


- a) Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:
  - 1) Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
  - 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
  - 3) Tidak mempunyai afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
  - 4) Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.
- b) Memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai Komisaris Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.



Tujuan utama adanya komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris pada dasarnya adalah sebagai penyeimbang pengawasan dan penyeimbang persetujuan atau keputusan yang diperlukan. Komisaris independen diharapkan dapat menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan para pihak, yaitu pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, karyawan, maupun pemegang saham publik (Julianti, 2015).

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 30/SEOJK.04/2014 Komisaris independen bersama dengan Dewan Komisaris memiliki tugas sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.





## 2. Proporsi Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak pengendali manajer perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5 %) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh lembaga, maka mekanisme kontrol manajemen kinerja akan lebih efektif (Mukhtaruddin et al., 2014).

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Wiranta dan Nugrahanti, 2013). Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

## 3. Proporsi Komite Audit

Salah satu komite yang memiliki peran besar dalam memantau kegiatan direksi dengan jajaran manajernya adalah komite audit. Ikatan Komisi Audit Indonesia (IKAI) dalam Effendi (2016:48) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Tujuan pembentukan komite audit pada umumnya adalah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, auditing, serta sistem pengendalian lainnya, sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap optimal dalam sistem ekonomi pasar . Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

- a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
- b. Struktur pengendalian internal perusahaan telah dilaksanakan dengan baik.
- c. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan
- d. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Berdasarkan Surat Edaran dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 30/SEOJK.04/2016 perihal keanggotaan komite audit di perusahaan publik, disebutkan bahwa:

- a. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau perusahaan publik.
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen

### 2.2.2 Return On Equity (ROE)

*Return On Equity* (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor (Kuswanto, 2016). ROE sangat tergantung pada besar kecilnya perusahaan, misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif kecil, sehingga ROE yang dihasilkan kecil, begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar.

Syamsuddin (2009 : 64) mendefinisikan *Return On Equity* (ROE) sebagai suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Secara umum tentu saja semakin tinggi return atau penghasilan yang diperoleh, maka semakin baik kedudukan perusahaan tersebut. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau sering disebutkan juga dengan rentabilitas perusahaan.

Dengan demikian *Return On Equity* (ROE) dapat dihitung dengan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian ekuitas pemilik (ROE) adalah sebagai berikut:

1. *Net Income*

Laba bersih sangat penting bagi kelangsungan usaha suatu perusahaan karena merupakan sumber dana yang diperoleh dari aktivitas operasi perusahaan tersebut. Laba bersih juga seringkali dijadikan sebagai ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Penghasilan bersih (laba bersih) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti ROE atau EPS. Unsur-unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran laba adalah penghasilan atau beban (Ikatan Akuntan Indonesia dalam (Kuswanto, 2016)).

2. Ekuitas (*Equity*)



Ekuitas merupakan jumlah modal yang menggambarkan hak kepemilikan seseorang atas aset perusahaan.

### 2.2.3 *Earning Per Share (EPS)*

*Earning Per Share (EPS)* merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar saham (Tjiptono dan Hendry dalam (Kuswanto, 2016). *EPS* merupakan komponen penting pertama yang harus diperhatikan dalam analisis perusahaan. Pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham, dan calon pemegang saham sangat tertarik pada *earning per share*. Karena hal ini menggambarkan prospek perusahaan di masa mendatang. Besarnya *earning per share* suatu perusahaan bisa diketahui dari informasi laporan keuangan perusahaan langsung atau dapat dihitung berdasarkan laporan neraca dan laporan rugi laba perusahaan.

*Earning Per Share* merupakan laba bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Pada umumnya pemegang saham tertarik dengan *earning per share* yang besar karena hal tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan (Syamsudin dalam (Kuswanto, 2016).

Dengan demikian *Earning Per Share (EPS)* adalah Rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh investor atau pemegang saham per saham dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan jumlah saham biasa yang beredar.


Rumus untuk menghitung *Earning Per Share (EPS)* adalah:

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

MCE



### 2.3 Rangka Konseptual



**Gambar. 1 kerangka konseptual**

Semakin tinggi komposisi dewan komisaris independen, semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak independen, ini merupakan fungsi yang positif dari porsi dewan komisaris eksternal. Dewan komisaris juga bertanggungjawab atas kualitas laporan yang disajikan. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin meningkatkan pengawasan pihak eksternal terhadap perusahaan. Jadi semakin besar presentase dewan komisaris independen dan semakin tinggi kepemilikan institusional, akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap operasional perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan dan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Komite audit yang bertanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal juga diharapkan dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba yang akan berdampak terhadap profitabilitas.

MCE

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka konseptual yang diuraikan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H<sub>1</sub> : Penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap ROE
- H<sub>2</sub> : Penerapan GCG berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap EPS

